



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Yanto, S.H., M.H. dan Ampria Bukhori, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum Ampria Dodi & Partners, yang beralamat di Jl. Z.A. Pagar Alam Brabasan Tanjung Raya Kab. Mesuji, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Msj, tanggal 15 Januari 2021 dengan dalil-dalil gugatan seperti yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang karena menurut Relaas Panggilan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencoba berkomunikasi dengan Tergugat dan mencari alamat tempat tinggal Tergugat yang benar;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Mesuji menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin berkomunikasi dengan Tergugat dan mencari alamat tempat tinggal Tergugat yang benar;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Padmilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Padmilah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

**Ali Zia Husnul Labib, S.H.**

Panitera Pengganti,

halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Msj



**Imanuddin Tenda, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00

---

Jumlah : Rp 622.000,00

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Msj